



**PENETAPAN**

**Nomor 274/Pdt.P/2021/PA.Kph**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan yang dilaksanakan oleh Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon**, NIK NIK, tempat tanggal lahir Muara Rengas, 12 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan calon besan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dalam register perkara Nomor 274/Pdt.P/2021/PA.Kph tertanggal 07 Desember 2021, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Seorang perempuan pada tanggal 11 Maret 2000 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor : Nomor yang dikeluarkan oleh Lurah Kabupaten Kepahiang tanggal 6 Desember 2021 dan selama pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2021/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak ke 1 lahir di Batu Bandung pada tanggal 29 Januari 2001 (20 tahun);
- b. Anak ke 2 lahir di Kepahiang pada tanggal 1 Maret 2007 (14 tahun 9 bulan)
- c. Anak ke 3 lahir di Kepahiang pada tanggal 6 Juni 2014 (7 tahun);
2. Bahwa, Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Seorang perempuan, NIK NIK, tempat tanggal lahir Pungguk Beringang, 1 Desember 2007, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, beralamat di Kabupaten Kepahiang;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon baru berumur 14 (empat belas) tahun 9 (sembilan) bulan sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa, anak Pemohon dengan calon istrinya telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah sering pergi bersama dengan sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istrinya mempunyai keinginan menikah dan membina rumah tangga serta tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
6. Bahwa, pernikahan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Seorang perempuan tidak dapat ditunda lagi karena anak Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan badan layaknya seorang suami istri berdasarkan pengakuan anak Pemohon dengan calon istrinya, akan tetapi tidak hamil;
7. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2021/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi laki-laki dan wanita, sedangkan anak Pemohon baru berumur 14 (empat belas) tahun 9 (sembilan) bulan

8. Bahwa, Pemohon pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur, sebagaimana tercantum dalam Formulir Penolakan Kehendak Nikah Nomor : Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang, tanggal 1 Desember 2021;
9. Bahwa, calon istri dari anak Pemohon belum cukup umur dan telah mendaftarkan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kepahiang;
10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
11. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Seorang perempuan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan pihak-pihak terkait terhadap perkara ini hadir sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2021/PA.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah didaftarkan ke Ujan Mas, akan tetapi ditolak dengan alasan belum cukupnya umur anak Pemohon;

Bahwa, kemudian Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon untuk memahami resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon dan pihak-pihak terkait disarankan menunda untuk menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut Pemohon dan calon besan Pemohon menyatakan di depan persidangan telah memahami segala resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan anak-anak mereka di usia dini dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya sebab pernikahan ini atas kehendak dari anak Pemohon dan calon istrinya yang mana dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran norma dan syariat agama yang berkepanjangan, dikarenakan Pemohon dan calon besan Pemohon telah mengetahui hubungan anak-anak mereka tersebut yang telah sedemikian erat dan antara kedua keluarga telah menyetujui pernikahan anak-anak tersebut;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

**Pemohon :**

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2021/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Seorang perempuan dengan calon istrinya yang bernama Anak Pemohon karena hubungan asmara anak Pemohon dan calon istrinya sudah sangat dekat;
- Bahwa Pemohon berharap dengan menikahnya anak Pemohon dengan calon istrinya, Pemohon tidak cemas lagi terhadap hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa Pemohon yakin anak Pemohon sudah siap dan mampu menjadi suami yang baik secara fisik, mental, pengetahuan maupun psikis;
- Bahwa kehendak menikah ini datang dari anak Pemohon dan calon istrinya, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram dan masih berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;

## Anak Pemohon :

- Bahwa, benar anak Pemohon bernama Anak Pemohon, umur 14 tahun 9 bulan, agama Islam;
- Bahwa benar anak Pemohon akan menikah dengan seorang wanita yang bernama Seorang perempuan;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan Seorang perempuan sejak 2 bulan yang lalu dan sudah sedemikian erat;
- Bahwa saat ini anak Pemohon belum bekerja;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang menikah menurut syari'at islam;
- Bahwa anak Pemohon berencana melakukan pernikahan dengan calon istri tersebut karena didasari saling mencintai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri sudah pernah melakukan hubungan

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2021/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan layaknya suami istri;

- Bahwa anak Pemohon sanggup menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap istrinya;
- Bahwa anak Pemohon yakin tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada calon istrinya setelah menikah;
- Bahwa anak Pemohon mengetahui alasan Ayah Kandung ke Pengadilan Agama untuk mengurus pernikahannya dengan calon istrinya yang ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena alasan belum cukup umur;

#### **Calon istri anak Pemohon :**

- Bahwa, calon istri anak Pemohon bernama Seorang perempuan, tempat tanggal lahir Beringang, 1 Desember 2007 , agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Seorang perempuan tahu bahwa anak Pemohon saat ini berumur 14 Tahun dan masih di bawah umur minimal perkawinan oleh karenanya harus mendapat izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Seorang perempuan telah menjalin hubungan asmara dengan anak Pemohon sejak 2 bulan yang lalu dan sudah sedemikian erat;
- Bahwa saat ini Seorang perempuan belum bekerja;
- Bahwa antara Seorang perempuan dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa Seorang perempuan berencana melakukan pernikahan dengan anak Pemohon karena didasari saling mencintai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Seorang perempuan dengan anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri;
- Bahwa Seorang perempuan yakin tidak akan mendapatkan kekerasan fisik dan psikis dari calon suaminya setelah menikah;
- Bahwa Seorang perempuan telah siap untuk menjadi istri yang berbakti kepada suaminya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah;

#### **Orang tua Calon Istri :**

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2021/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya bernama Orang tua Calon Istri, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Orang tua Calon Istri adalah ayah kandung dari calon istri anak Pemohon, telah memberikan nasihat kepada Anak Pemohon dan Seorang perempuan agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia saat ini dikarenakan masih di bawah umur, namun mereka tetap bersikeras ingin segera dinikahkan;
- Bahwa Orang tua Calon Istri tidak pernah memaksa Anak Pemohon dan Seorang perempuan untuk menikah. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa hubungan Anak Pemohon dan Seorang perempuan sudah sangat dekat yang dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran norma agama;
- Bahwa sebagai calon mertua dari Anak Pemohon menyadari jika menantunya baru berusia 14 tahun 9 bulan, namun Orang tua Calon Istri menyatakan sanggup dan akan bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan kepada calon menantunya tersebut terkait ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan;

Bahwa, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. NIK an. Pemohon tertanggal 11 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa ternyata benar lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor Nomor atas nama Pemohon dan Emi yang dikeluarkan oleh Lurah Kabupaten Kepahiang tertanggal 6 Desember 2021 yang telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa ternyata benar lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan diparaf;

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2021/PA.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Nomor an. Pemohon dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu tertanggal 5 Juni 2017 yang telah dimeterai dan dinazegelen Pos setelah diperiksa ternyata benar lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor an., Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 15 Juni 2017 yang telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor an., Seorang perempuan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 3 Juni 2010 yang telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5) dan diparaf;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2019/2020 Nomor Nomor an. Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN. 29 tertanggal 15 Juni 2020 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6) dan diparaf;
7. Fotokopi surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang Nomor Nomor pada tanggal 1 Desember 2021 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7) dan diparaf;

## B. Alat Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 50, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta/Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang. Saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan Seorang perempuan;
  - Bahwa umur anak Pemohon saat ini 14 Tahun sehingga belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2021/PA.Kph



- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut atas keinginan anak Pemohon dan calon suaminya yang sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak 2 bulan yang lalu;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan yang menjadi penghalang pernikahan;
  - Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dan calon istrinya yang bernama Seorang perempuan akan melangsungkan pernikahan namun ditolak oleh KUA setempat karena anak Pemohon belum cukup umur sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan;
  - Bahwa saksi tahu anak Pemohon belum bekerja;
  - Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon telah siap untuk menjadi suami di keluarga yang akan dibentuk guna menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah;
2. **Saksi 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang. Saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan Seorang perempuan;
  - Bahwa umur anak Pemohon 14 Tahun sehingga belum memenuhi syarat batas minimal umur untuk melaksanakan pernikahan;
  - Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut atas keinginan anak Pemohon dan calon suaminya yang sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak 2 bulan yang lalu;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan yang menjadi penghalang pernikahan;
  - Bahwa saksi tau anak Pemohon yang bernama Seorang perempuan dan calon suaminya yang bernama Anak Pemohon akan melangsungkan pernikahan namun ditolak oleh KUA setempat karena anak Pemohon



belum cukup umur sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan;

- Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon belum bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon telah siap untuk menjadi Istri baik dari sisi jasmani maupun rohani;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat batas minimal umur sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ayah Kandung dari anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Ujan Mas. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua. Berdasarkan landasan tersebut, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) bertindak sebagai subyek hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2021/PA.Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini disebabkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Seorang perempuan, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon belum memenuhi batas umur minimal untuk melaksanakan pernikahan, sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri mengenai resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Resiko dimaksud meliputi kebutuhan pendidikan bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mengingat umur anak Pemohon yang masih belia;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana maksud Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya dalam keadaan yang sangat menghendaki untuk disegerakan karena kedua anak tersebut telah menjalin hubungan sedemikian erat bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama yang berkepanjangan, sebagaimana termuat secara lengkap di berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon di persidangan menyatakan rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon istrinya

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2021/PA.Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7 serta 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti jika Pemohon dan istrinya bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kepahiang, oleh karenanya perkara yang diajukan merupakan wewenang Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3, P.4, dan P.5, merupakan fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah Pemohon dan istrinya, Kartu Keluarga Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran calon istri anak Pemohon, yang memberi bukti anak Pemohon bernama Anak Pemohon masih berumur 14 tahun 9 bulan sedangkan calon istrinya yang bernama Seorang perempuan juga belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi ijazah anak Pemohon, yang memberi bukti anak Pemohon telah selesai menyelesaikan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Penolakan Pernikahan Kantor Urusan Agama Ujan Mas yang memberikan informasi bahwa tidak terpenuhinya syarat usia perkawinan bagi anak Pemohon untuk melaksanakan perkawinan yakni usia 19 tahun. Dengan demikian maka harus

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2021/PA.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, karena belum memenuhi batas minimal umur sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, pada pokoknya keduanya kenal dengan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dan calon istrinya yang bernama Seorang perempuan dan mengetahui keduanya akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak Pemohon masih berusia 14 tahun 9 bulan, sedangkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan sudah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri. Dan juga antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan baik secara syar'i maupun hukum positif yang melarang mereka untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibuktikan dan dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon memiliki seorang anak yang bernama Anak Pemohon, tempat tanggal lahir Kepahiang, 1 Maret 2007, yang akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Seorang perempuan;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2021/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan dan sama-sama beragama islam;

- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya telah berjalan sejak 2 bulan yang lalu dan telah sedemikian erat bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri;
- Bahwa, anak pemohon dan calon istrinya sama-sama belum bekerja;
- Bahwa Anak Pemohon dan Seorang perempuan ingin menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
- Bahwa, anak Pemohon siap bertanggung jawab dan menjalankan hak serta kewajibannya sebagai seorang suami;
- Bahwa kedua orang tua dari Anak Pemohon dan Seorang perempuan siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istri yang bernama Seorang perempuan hanya kurang satu syarat yaitu syarat usia belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2021/PA.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian erat dikarenakan dalam fakta di persidangan antara anak Pemohon dan istrinya telah melakukan hubungan badan sehingga nantinya dikhawatirkan apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, maka untuk mengambil mafsadah yang lebih besar dari pada keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2021/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim sebagai berikut:

- Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;*

- Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: *Nabi Saw bersabda: "Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya";*

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa*

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2021/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَمًا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم إذا تَرَاحَمَتِ  
المصالح فُدم الأعلى منها وإذا تَرَاحَمَتِ المفسد فُدم الأَخف منها

Artinya: "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan masalah. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka masalah yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan". (Kitab Taqirir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan dinilai telah terbukti. Karena itu, petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan Seorang perempuan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Ujan Mas, sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2021/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Seorang perempuan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kepahiang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.** yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ibdaria Oktavianti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**Ibdaria Oktavianti, S.H.**

**Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan Sidang	:	Rp.	60.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	195.000,00

**(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)**

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 274/Pdt.P/2021/PA.Kph

